



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 30 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 04 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tanggamus dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, PD. BPR Syari'ah Tanggamus perlu menerapkan pelayanan perbankan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD, BPRS) Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 165 Tahun 2000 tentang Pembentukan Hm Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus yang selanjutnya disebut PD. BPR Syariah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Syariah Tanggamus;
7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PD. BPR Syariah Tanggamus;
8. Direksi adalah Direksi PD. BPR Syariah Tanggamus;
9. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan;
10. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Syariah Tanggamus;
11. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PD. BPR Syariah Tanggamus;
12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Syariah Tanggamus;

13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak;
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
15. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi;
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian;
18. Wadi'ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang;
19. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati;
20. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad;
21. Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu) antara pemesan (miistashni) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (mashnu') maka hal ini disebut istishna paralel;
22. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada mu'ajir;
23. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam illaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel;
24. Rahn adalah akad penyerahan barang / harta (mahrun) dari nasabah (rahn) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang;
25. Qardh adalah akad pinjamam dari Bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;
26. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut;
27. Prinsip operasional syari'ah lainnya adalah prinsip syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

BAB II KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) PD. BPR Syari'ah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik daerah yang melakukan usahanya dibidang Perbankan, dengan berdasarkan prinsip Syari'ah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini terhadap PD. BPR Syari'ah Tanggamus berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PD. BPR Syari'ah Tanggamus berkedudukan di Kota Agung dan dapat membuka Kantor Cabang didalam wilayah Provinsi Lampung dan Unit Pelayanan Kas didalam wilayah Kabupaten Tanggamus dan atau di Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus:
 - a. Mendapat ijin dari Bank Indonesia.
 - b. Tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
 - c. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir.
 - d. Memenuhi modal disetor.
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus:
 - a. Menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas.
 - b. Menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) pasal ini.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PD. BPR Syari'ah Tanggamus merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah dibidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip Syari'ah.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, PD. BPR Syari'ah Tanggamus menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro kecil.
- c. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a. Murabahah;
 - b. Istishna;
 - c. Ijarah;
 - d. Salam;
 - e. Jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Bagi hasil lainnya
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. Rahn;
 - b. Qardh;
 - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syari'ah sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

- d. Melakukan kerjasama antara PD. BPR Syari'ah Tanggamus dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - e. Menjalankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Membantu Pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
 - f. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PD. BPR Syari'ah Tanggamus dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan / atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).

Pasal 7

Dalam hal PD. BPR Syari'ah Tanggamus akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 diatas yang belum difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional, PD. BPR Syari'ah Tanggamus wajib meminta persetujuan Dewan Syari'ah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 8

- (1) PD. BPR Syari'ah Tanggamus dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
- (2) PD. BPR Syari'ah Tanggamus tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Modal dasar menurut ketentuan perusahaan daerah yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal disetor PD. BPR Syari'ah Tanggamus adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemilik modal PD. BFR Syari'ah Tanggamus yaitu Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perubahan dan Penambahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau akibat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ORGAN PD. BPR SYARIAH TANGGAMUS

Pasal 12

Organ PD. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VI KEWENANGAN BUPATI

Pasal 13

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD. BPR Syariah Tanggamus dalam RUPS sekaligus bertindak selaku RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD. BPR Syariah Tanggamus;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilan dan pembubaran PD. BPR Syariah Tanggamus.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Syariah Tanggamus.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Syari'ah Tanggamus kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hat-hat yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Bupati; dan 1 menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;

- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini masih belum diperoleh kata mufakat keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan basil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Syaria'h Tanggamus yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR Syariah Tanggamus.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Syariah Tanggamus.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Syariah Tanggamus,
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 28

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPR Syariah Tanggamus;
 - b. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada negara;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; dan
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD, BPR Syariah.

Pasal 30

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dan penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pasal ini.

- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhirungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana diinaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD, BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 38

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Syari'ah Tanggamus berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Syari'ah Tanggamus berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Syari'ah Tanggamus kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan PD. BPR Syari'ah Tanggamus setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
- b. mengangkat dan memberhenrikan pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Syari'ah Tanggamus dengan Perserujuan Dewan Pengawas;

- d. mewakili PD. BPR Syari'ah Tanggamus di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk tnelakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Syari'ah Tanggamus apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Syari'ah Tanggamus berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan higas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD, BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas,
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan paling lama 15 hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas
 - b. kompetensi

- c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lainnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 43

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Syari'ah Tanggamus yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
 - b. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada negara;
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan SI;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 tahun;
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan

Pasal 44

Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Syari'ah Tanggamus dan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Syari'ah Tanggamus atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi pembiayaan oleh PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati xintuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 48

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 50

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD, BPR Syari'ah Tanggamus;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1. (satu) X gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Apabila karena alasan dinas atau karena tidak dikabulkannya cuti besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Syari'ah Tanggamus;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Bagian Pertama Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang bersifat independent yang dibentuk oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri dari pakar-pakar dibidang Syari'ah Mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah;
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah Nasional;
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode;
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (3) diharapkan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syari'ah;
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syaria'ah hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR Syari'ah lainnya;
- (9) Anggota Perngawas Syari'ah PD. BPR Syari'ah Tanggamus dilarang menjabat Anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya;

Pasal 59

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. Reputasi Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. Memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional bank yang sehat;
 - e. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Syariah Tanggamus;
- (6) Bupati menunjuk wakil/kuasa untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 60

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas Syariah dan atau antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin terhilis dari Bupati;
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPR Syariah Tanggamus.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 62

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Bupati dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati selaku kuasa pemilik;
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PD, BPR Syariah Tanggamus harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD. BPR Syariah Tanggamus sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada MUI Kabupaten Tanggamus;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 64

Tata Cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Bupati dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan:

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR Syariah Tanggamus agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPR Syariah Tanggamus;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas diluar PD. BPR Syariah Tanggamus;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Syariah Tanggamus;
- f. Pengawasan oleh Dewan pengawas Syariah dijalankan secara periodik sesuai kadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;

- b. Sebagai Mediator antara PD. BPR Syari'ah Tanggamus dan MUI Kabupaten Tanggamus dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
 - c. Pengembangan produk jasa dari PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional;
 - d. Sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional yang ditempatkan pada PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD. BPR Syari'ah Tanggamus agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syari'ah.

Pasal 66

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 62 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas Syari'ah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;
- (3) Keputusan Rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Bagian Kelima Rapat Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 67

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenam Laporan Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 68

Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada Bupati dan Dewan Pengawas Syari'ah Nasional tentang Pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 69

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut: a. Ketua : Paling tinggi 40% dari gaji pokok Direktur; b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PD. BPR Syariah Tanggamus yang dianggarkan dalam RKT yang telah mendapat pengesahan Bupati;
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh Direktur;
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 70

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah, berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Syariah Tanggamus;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 71

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (2) huruf c, b dan d peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya;
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Bupati;

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB X PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 74

- (1) Pengangkatan pegawai PD, BPR Syariah Tanggamus harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 75

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 76

- (1) Mantan pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti,
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 77

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | : Gol C Ruang 3; |
| l. Staf I | : Gol C Ruang 4; |
| m. Staf Madya | : Gol D Ruang 1; |
| n. Staf Madya I | : Gol D Ruang 2; |
| o. Staf Madya Utama | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. Staf Utama | : Gol D Ruang 4. |

Pasal 78

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2,

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 79

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli senap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;

- c. kenaikan pangkat penyesuaian;
- d- kenaikan pangkat istimewa;
- e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
- f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 80

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/l;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/l; d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2; e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/l; dan f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2,
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsure penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 81

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Ungkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/l diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 82

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 83

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 84

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 80 Peraturan daerah ini.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD. BPR Syari'ah Tanggamus; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 85

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bennanfaat untuk PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Peraturan Daerah ini dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Peraturan Daerah ini dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak terikat pada jabatan.

Pasal 87

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 88

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 89

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 90

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 91

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 92

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR Syari'ah Tanggamus atau iuran pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 93

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 94

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 95

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Pasal 96

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 97

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 99

Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi serta pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 100

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 101

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD, BPR Syari'ah Tanggamus secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR Syari'ah Tanggamus.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 102

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR Syari'ah Tanggamus diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR Syari'ah Tanggamus dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR Syari'ah Tanggamus dan atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sandal secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD, BPR Syari'ah Tanggamus;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD, BPR Syari'ah Tanggamus dan atau negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD. BPR Syari'ah Tanggamus kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 104

- (1) Pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD, BPR Syari'ah Tanggamus adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat: dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 105

Pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Syari'ah Tanggamus atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 106

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 107

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Peraturan Daerah ini tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 108

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. perrruntaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 109

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Syari'ah Tanggamus jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visidanmisi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 112

- (1) Direksi PD. BPR Syari'ah Tanggamus wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BFR Syari'ah Tanggamus yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD, BPR Syari'ah Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat: a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 113

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Syari'ah Tanggamus dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Syari'ah Tanggamus dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Syari'ah Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 114

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Syari'ah Tanggamus yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Syari'ah.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 115

- (1) Tahun buku PD. BPR Syari'ah Tanggamus disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Syari'ah Tanggamus setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 1. Bagian laba untuk daerah : 50%
 2. Cadangan Umum : 15 %
 3. Cadangan Tujuan : 15 %
 4. Dana Kesejahteraan : 10 %
 5. JasaProduksi : 10%
- (3) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Bupati.
- (5) Cadangan Tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syari'ah atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 116

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD. BPR Syariah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD, BPR Syariah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 117

PD. BPR Syariah Tanggamus dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 118

- (1) PD. BPR Syariah Tanggamus menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD. BPR Syariah Tanggamus dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 119

Pembubaran PD. BPR Syariah Tanggamus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 120

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD. BPR Syariah Tanggamus yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Syariah Tanggamus, wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BABXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hat yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Direksi.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 4 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006